



P U T U S A N

Perkara Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : Deprianto Bin Dahlan Efendi.;
Tempat Lahir : Serambi Gunung.;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/27 Oktober 1990.;
Jenis Kelamin : Laki-laki.;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.;
Tempat Tinggal : Desa Serambi Gunung Kecamatan
Talo Kabupaten Seluma.;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Swasta.;

Terdakwa II

Nama Lengkap : Siswan Joni Bin Wardi.;
Tempat Lahir : Serambi Gunung.;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/17 Desember 1995.;
Jenis Kelamin : Laki-laki.;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.;
Tempat Tinggal : Desa Serambi Gunung Kecamatan
Talo Kabupaten Seluma.;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Swasta.;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017.;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 56/Pid.B/2017/PN.Tas tanggal 13 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais Nomor: 56/Pid.B/2017/PN.Tas tanggal 13 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang.;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEPRIANTO BIN DAHLAN EFENDI, dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 5 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEPRIANTO BIN DAHLAN EFENDI, dkk dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan baang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin air merk Panasonic warna biru, dikembalikan kepada pihak korban yaitu Masjid Mujaidin.;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang tetap pada tuntutanannya.;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya.;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa DEPRIANTO BIN DAHLAN AHMAD baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa SISWAN JONI BIN WARDI dan Saksi REKI SAPUTRA BIN SUARDI pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira antara Pukul 01.00 WIB bertempat di Masjid Mujahidin atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2017, bertempat di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya masih termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa Deprianto, terdakwa Siswan dan Saksi Reki berkumpul di rumah di Pekan Desa Serambi Gunung. Pada saat itu terdakwa Deprianto berkata "...ado lokak, lokak ngambil mesin air di masjid...). Kemudian terdakwa Siswan berkata "...yak, lasung malam kalo bae (Ya, jadi malam nanti saja)..". Pada malam harinya sekira Pukul 23.30 WIB terdakwa Deprianto, terdakwa Siswan, dan Saksi Reki berkumpul lagi di tempat yang sama dan terdakwa Deprianto berkata "...mela kito ngambik mesin airnya (ayo kita ambil mesin airnya)..." dan di jawab terdakwa Siswan "...mela (ayo)...".. Terdakwa Deprianto, terdakwa Siswan, dan Saksi Reki kemudian berangkat menuju Indomaret Desa Serambi Gunung dan mengobrol disana.

Bahwa pada sekira Pukul 01.00 Wib di hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, setelah mengobrol di Indomaret, terdakwa Deprianto, terdakwa Siswan, dan Saksi Reki pergi ke counter Handphone di dekat gang Masjid Mujahidin dan mengobrol disana. Sesaat Saksi Reki pergi ke arah Masjid Maujahidin untuk melihat keadaan dan kemudian kembali lagi bergabung bersama terdakwa Deprianto dan terdakwa Siswan di counter Handphone tersebut. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deprianto kemudian berpura-pura buang air kecil dan pergi ke arah masjid Mujahidin lalu terdakwa Siswan dan Saksi Reki menyusul terdakwa Deprianto.

Bahwa sesampainya di depan Masjid Mujahidin Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, terdakwa Deprianto menyuruh terdakwa Siswan menunggu di gang Masjid Mujahidin untuk mengawasi sekitar di luar untuk berjaga apabila ada orang yang melihat, sedangkan terdakwa Deprianto dan Saksi Reki masuk ke dalam masjid melewati pintu gerbang yang sudah terbuka, sesampai di dalam masjid terdakwa menyuruh Saksi Reki menunggu di bawah menara masjid bertugas mengawasi situasi selanjutnya terdakwa Deprianto menuju ke sumur masjid dan memotong pipa paralon yang ada pada mesin air menggunakan parang (kuduk) yang dibawa oleh terdakwa Deprianto dari rumah. Setelah pipa paralon dipotong, terdakwa Deprianto mematahkan pipa tersebut dan berhasil mengangkat dan mengambil mesin air yang ada di sumur tersebut dan langsung membawanya keluar dari masjid tersebut. Ketika terdakwa Deprianto dan Saksi Reki akan keluar menuju pintu gerbang masjid tersebut, perbuatan terdakwa Deprianto dan Saksi Reki diketahui oleh penjaga masjid yaitu Saksi Zarli dan Saksi Raden Wijaya. Dengan cara diteriaki oleh penjaga masjid tersebut, terdakwa Deprianto dan Saksi Reki berlari kabur dengan membawa mesin air tersebut. Pada saat berlari keluar terdakwa Deprianto memberikan mesin air tersebut kepada Saksi Reki dan mesin air tersebut lalu diletakkan oleh Saksi Reki dipinggir jalan yang jaraknya \pm 50 (lima puluh) meter dari Masjid Mujahidin dan kemudian akhirnya mesin air tersebut ditemukan kembali oleh Saksi Zarli, Saksi Raden Wijaya bersama dengan warga setempat yang melakukan pencarian.

Akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Mesin air Merk Panasonic warna biru tanpa seijin pemiliknya. Pihak Masjid Mujahidin Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. Buyung Jenran Bin Lumbar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani.;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Masjid Mujahidin Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, telah kehilangan mesin air.;
 - Bahwa Saksi diberitahukan oleh Anak Saksi Zarli dan Saksi Raden datang kerumah Saksi bahwa mesin air di masjid diambil orang.;
 - Bahwa saat Anak Saksi Zarli dan Saksi Raden tidur di dalam Masjid terbangun karena mendengar suara air dan suara benda dipatahkan.;
 - Bahwa Anak Saksi Zarli dan Saksi Raden sebagai penjaga masjid.;
 - Bahwa Anak Saksi Zarli dan Saksi Raden keluar masjid melihat ada 2 (dua) orang laki-laki di depan masjid yang salah satu dari mereka memegang mesin air.;
 - Bahwa Anak Saksi Zarli berteriak sehingga membuat 2 (dua) orang laki-laki tersebut berlari dan dikejar oleh Anak Saksi Zarli dan Saksi Raden namun mereka berpencar dan meninggalkan mesin air tersebut dipinggir jalan dekat tiang listrik.;
 - Bahwa masjid dikelilingi oleh pagar yaitu di bagian depan dengan pagar besi sedangkan di samping kiri dan kanan serta bagian belakang masjid dikelilingi pagar tembok.;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian itu ke Kepala Desa setempat kemudian bersama warga mencari tahu siapa yang telah mengambil mesin air tersebut.;
 - Bahwa setelah ditelusuri ada warga yang mendengar suara sepeda motor pada malam kejadian yang suara sepeda motor tersebut sangat ciri khas diketahui warga desa tersebut adalah sepeda motor yang sering dikendarai oleh Terdakwa II.;
 - Bahwa Saksi memanggil Terdakwa II untuk datang menemui Saksi untuk kedua kalinya dan Terdakwa II mengakui bahwa benar pada malam itu ia mengendarai sepeda motor yang dicurigai warga tersebut dan terlibat dalam pengambilan mesin air di Masjid Mujahidin Desa Serambi Gunung.;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II mengambil mesin air tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Anak Saksi Reki.;
- Bahwa Terdakwa I yang mengambil mesin air sedangkan Anak Saksi Reki menunggu dibawah menara dan Terdakwa II mengawasi sambil menunggu diluar pagar masjid.;
- Bahwa mesin air tersebut terletak di samping masjid Mujahidin yang ditutup dengan seng dan tidak terlihat oleh orang jika datang maupun mengambil wudhu di masjid tersebut.;
- Bahwa Saksi melihat pipa mesin air diduga dipotong dengan menggunakan alat pisau lalu dipatahkan.;
- Bahwa Saksi merupakan Imam masjid sekaligus anggota pengurus pada masjid tersebut.;
- Bahwa ada upaya dilakukan perdamaian secara tertulis antara orang tua Anak Saksi Reki dan Para Terdakwa dengan pengurus masjid dan masyarakat namun belum sempat dilaksanakan karena sudah di tahan pihak kepolisian.;
- Bahwa pihak masjid mengalami kerugian sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa mesin air yang diambil adalah mesin air merk Panasonic warna biru.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Anak Saksi Zarli Davidson Bin Sangkut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.;
- Bahwa Anak Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Anak Saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Masjid Mujahidin Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, telah kehilangan mesin air.;
- Bahwa saat Anak Saksi dan Saksi Raden tidur di dalam Masjid, Anak Saksi terbangun karena mendengar suara air dan suara benda dipatahkan.;
- Bahwa Anak Saksi dan Saksi Raden sebagai penjaga masjid.;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi keluar masjid dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki di depan masjid yang salah satu dari mereka memegang mesin air.;
- Bahwa Anak Saksi Zarli berteriak sehingga membuat 2 (dua) orang laki-laki tersebut berlari.;
- Bahwa Anak Saksi membangunkan Saksi Raden dan mengejar 2 (dua) orang tersebut namun mereka berpencar dan meninggalkan mesin air tersebut dipinggir jalan dekat tiang listrik.;
- Bahwa Anak Saksi bersama Saksi Raden membawa mesin air tersebut kembali ke masjid dan setelah selesai sholat subuh Anak Saksi dan Saksi Raden mendatangi rumah Saksi Buyung selaku imam dan pengurus masjid Mujahidin untuk melaporkan kejadian pengambilan mesin air di masjid tersebut.;
- Bahwa masjid dikelilingi oleh pagar yaitu di bagian depan dengan pagar besi sedangkan di samping kiri dan kanan serta bagian belakang masjid dikelilingi pagar tembok.;
- Bahwa Saksi Buyung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa setempat.;
- Bahwa seingat Anak Saksi ciri-ciri dari 2 (dua) orang tersebut seperti Terdakwa II dan Anak Saksi Reki yang memakai baju hitam dan baju putih.;
- Bahwa pihak masjid mengalami kerugian sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa mesin air yang diambil adalah mesin air merk Panasonic warna biru.;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Raden Wijaya Bin Baharim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Masjid Mujahidin Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, telah kehilangan mesin air.;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Saksi Zarli dan Saksi tidur di dalam Masjid, Anak Saksi Zarli membangunkan Saksi dan mengatakan ada yang mengambil mesin air.;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi Zarli sebagai penjaga masjid.;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi Zarli mengejar 2 (dua) orang tersebut namun mereka berpeleceh dan meninggalkan mesin air tersebut dipinggir jalan dekat tiang listrik;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi Zarli membawa mesin air tersebut kembali ke masjid dan setelah selesai sholat subuh Saksi dan Anak Saksi Zarli mendatangi rumah Saksi Buyung selaku imam dan pengurus masjid Mujahidin untuk melaporkan kejadian pengambilan mesin air di masjid tersebut.;
- Bahwa masjid dikelilingi oleh pagar yaitu di bagian depan dengan pagar besi sedangkan di samping kiri dan kanan serta bagian belakang masjid dikelilingi pagar tembok.;
- Bahwa Saksi Buyung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa setempat.;
- Bahwa seingat Saksi ciri-ciri dari 2 (dua) orang tersebut seperti Terdakwa I dan Anak Saksi Reki yang memakai baju hitam dan baju putih.;
- Bahwa pihak masjid mengalami kerugian sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mesin air yang diambil adalah mesin air merk Panasonic warna biru.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Anak Saksi Reki Saputra Bin Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.;
- Bahwa Anak Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Anak Saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Masjid Mujahidin Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Anak Saksi bersama Para Terdakwa mengambil mesin air.;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB, Anak Saksi bersama Para Terdakwa berkumpul di rumah saudara Iki, setelah kehabisan rokok Terdakwa I mempunyai ide untuk mengambil mesin air di masjid tersebut yang disetujui oleh Anak Saksi yang mengatakan "lukmano langsung kito ngambil mesin air di masjid" (bagaimana jadi kita ambil mesin air di masjid) dan dijawab oleh Terdakwa I "langsung" (jadi) sedangkan Terdakwa II berkata "kalau aku ngikut bae" (kalau aku ikut saja).;
- Bahwa Terdakwa I melihat ada gergaji kecil di rumah saudara Iki lalu Terdakwa I ambil.;
- Bahwa Anak Saksi bersama Para Terdakwa pergi ke Indomaret dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II sambil memantau keadaan di sekitar masjid tersebut.;
- Bahwa Anak Saksi bersama Para Terdakwa pergi lagi ke konter Hp milik teman dan sekira pukul 01.00 WIB Anak Saksi bersama Para Terdakwa pergi menuju masjid tersebut.;
- Bahwa Terdakwa I masuk pekarangan masjid terlebih dahulu langsung menuju ke bagian belakang masjid.;
- Bahwa masjid dikelilingi oleh pagar yaitu di bagian depan dengan pagar besi sedangkan di samping kiri dan kanan serta bagian belakang masjid dikelilingi pagar tembok.;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I mengambil mesin air tersebut.;
- Bahwa Anak Saksi menunggu dibawah menara masjid sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor diluar sebelah kanan masjid.;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mesin air tersebut Terdakwa I menyerahkan mesin air tersebut kepada Anak Saksi.;
- Bahwa belum sempat Terdakwa I dan Anak Saksi keluar dari pekarang masjid Anak Saksi Zarli terbangun dan meneriaki Terdakwa I dan Anak Saksi.;
- Bahwa Terdakwa I dan Anak Saksi berlari keluar pekarangan masjid, namun dikejar oleh Anak Saksi Zarli bersama Saksi Raden.;
- Bahwa Terdakwa I dan Anak Saksi berpencar sedangkan Terdakwa II sudah tidak kelihatan lagi.;
- Bahwa Anak Saksi meletakkan mesin air tersebut di bawah tiang listrik di seberang jalan dari masjid.;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin air yang diambil adalah mesin air merk Panasonic warna biru.;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Deprianto Bin Dahlan Efendi:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Masjid Mujahidin Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anak Saksi Reki mengambil mesin air.;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anak Saksi Reki berkumpul di rumah saudara Iki, setelah kehabisan rokok Terdakwa I mempunyai ide untuk mengambil mesin air di masjid tersebut yang disetujui oleh Anak Saksi Reki yang mengatakan "lukmano langsung kito ngambil mesin air di masjid" (bagaimana jadi kita ambil mesin air di masjid) dan dijawab oleh Terdakwa I "langsung" (jadi) sedangkan Terdakwa II berkata "kalau aku ngikut bae" (kalau aku ikut saja).;
- Bahwa pada siang harinya Terdakwa I sudah memantau terlebih dahulu keadaan masjid dan letak mesin air tersebut.;
- Bahwa Terdakwa II melihat ada gergaji kecil di rumah saudara Iki lalu Terdakwa II ambil.;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anak Saksi Reki pergi ke Indomaret dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II sambil memantau keadaan di sekitar masjid tersebut.;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anak Saksi Reki pergi lagi ke konter Hp milik teman dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anak Saksi Reki pergi ke masjid tersebut.;
- Bahwa Terdakwa I masuk pekarangan masjid terlebih dahulu dengan berpura-pura buang air kecil langsung menuju tempat dimana mesin air tersebut dipasang.;
- Bahwa masjid dikelilingi oleh pagar yaitu di bagian depan dengan pagar besi sedangkan di samping kiri dan kanan serta bagian belakang masjid dikelilingi pagar tembok.;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin air tersebut terletak di samping masjid Mujahidin yang ditutup dengan seng dan tidak terlihat oleh orang jika datang maupun mengambil wudhu di masjid tersebut.;
- Bahwa Terdakwa I memotong pipa bagian bawah dari mesin air dengan menggunakan gergaji kecil kemudian mematahkan pipa yang terpasang pada bagian atas mesin air tersebut.;
- Bahwa Anak Saksi Reki menunggu dibawah menara masjid sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor diluar sebelah kanan masjid.;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mesin air tersebut Terdakwa I serahkan pada Anak Saksi Reki.;
- Bahwa belum sempat Terdakwa I dan Anak Saksi Reki keluar dari pekarang masjid Anak Saksi Zarli terbangun dan meneriaki Terdakwa I dan Anak Saksi Reki.;
- Bahwa Terdakwa I dan Anak Saksi Reki berlari keluar pekarangan masjid, namun dikejar oleh Anak Saksi Zarli bersama Saksi Raden.;
- Bahwa Terdakwa I dan Anak Saksi Reki berpecah sedangkan Terdakwa II sudah tidak kelihatan lagi.;
- Bahwa mesin air yang diambil adalah mesin air merk Panasonic warna biru.;

Terdakwa II. Siswan Joni Bin Wardi:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Masjid Mujahidin Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anak Saksi Reki mengambil mesin air.;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anak Saksi Reki berkumpul di rumah saudara Iki, setelah kehabisan rokok Terdakwa I mempunyai ide untuk mengambil mesin air di masjid tersebut yang disetujui oleh Anak Saksi Reki yang mengatakan "lukmano langsung kito ngambil mesin air di masjid" (bagaimana jadi kita ambil mesin air di masjid) dan dijawab oleh Terdakwa I "langsung" (jadi) sedangkan Terdakwa II berkata "kalau aku ngikut bae" (kalau aku ikut saja).;
- Bahwa Terdakwa I mengambil gergaji kecil di rumah saudara Iki.;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anak Saksi Reki pergi ke Indomaret dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II sambil memantau keadaan di sekitar masjid tersebut.;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anak Saksi Reki pergi lagi ke konter Hp milik teman dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anak Saksi Reki pergi ke masjid tersebut.;
- Bahwa Terdakwa I masuk pekarangan masjid terlebih dahulu menuju ke bagian belakang masjid.;
- Bahwa masjid dikelilingi oleh pagar yaitu di bagian depan dengan pagar besi sedangkan di samping kiri dan kanan serta bagian belakang masjid dikelilingi pagar tembok.;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I mengambil mesin air tersebut.;
- Bahwa Anak Saksi Reki menunggu dibawah menara masjid sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor diluar sebelah kanan masjid.;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mesin air tersebut Terdakwa I serahkan pada Anak Saksi Reki.;
- Bahwa belum sempat Terdakwa I dan Anak Saksi Reki keluar dari pekarang masjid Anak Saksi Zarli terbangun dan meneriaki Terdakwa I dan Anak Saksi Reki.;
- Bahwa Terdakwa I dan Anak Saksi Reki berlari keluar pekarangan masjid, namun dikejar oleh Anak Saksi Zarli bersama Saksi Raden.;
- Bahwa Terdakwa II pergi berpacar meninggalkan Terdakwa I dan Anak Saksi Reki dengan menggunakan sepeda motornya.;
- Bahwa mesin air yang diambil adalah mesin air merk Panasonic warna biru.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin air merk PANASONIC warna biru.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Masjid Mujahidin Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Reki mengambil mesin air.;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Reki berkumpul di rumah saudara Iki, setelah kehabisan rokok Terdakwa I mempunyai ide untuk mengambil mesin air di masjid tersebut yang disetujui oleh Anak Saksi Reki yang mengatakan “lukmano langsung kito ngambil mesin air di masjid” (bagaimana jadi kita ambil mesin air di masjid) dan dijawab oleh Terdakwa I “langsung” (jadi sedangkan Tedakwa II berkata “kalau aku ngikut bae” (kalau aku ikut saja).;
- Bahwa Terdakwa I melihat ada gergaji kecil di rumah saudara Iki lalu Terdakwa I ambil.;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Anak Saksi Reki pergi ke Indomaret dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II sambil memantau keadaan di sekitar masjid tersebut.;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Anak Saksi Reki pergi lagi ke konter Hp milik teman dan sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa bersama Anak Saksi Reki pergi menuju masjid tersebut.;
- Bahwa Anak Saksi Zarli dan Saksi Raden sedang tidur.;
- Bahwa Terdakwa I masuk pekarangan masjid terlebih dahulu dengan berpura-pura buang air kecil langsung menuju tempat dimana mesin air tersebut dipasang.;
- Bahwa masjid dikelilingi oleh pagar yaitu di bagian depan dengan pagar besi sedangkan di samping kiri dan kanan serta bagian belakang masjid dikelilingi pagar tembok.;
- Bahwa mesin air tersebut terletak di samping masjid Mujahidin yang ditutup dengan seng dan tidak terlihat oleh orang jika datang maupun mengambil wudhu di masjid tersebut.;
- Bahwa Terdakwa I memotong pipa bagian bawah dari mesin air dengan menggunakan gergaji kecil kemudian mematahkan pipa yang terpasang pada bagian atas mesin air tersebut.;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Reki menunggu dibawah menara masjid sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor diluar sebelah kanan masjid.;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mesin air tersebut Terdakwa I serahkan pada Anak Saksi Reki.;
- Bahwa belum sempat Terdakwa I dan Anak Saksi Reki keluar dari pekarang masjid Anak Saksi Zarli terbangun dan meneriaki Terdakwa I dan Anak Saksi Reki.;
- Bahwa Terdakwa I dan Anak Saksi Reki berlari keluar pekarangan masjid, namun dikejar oleh Anak Saksi Zarli bersama Saksi Raden.;
- Bahwa Terdakwa I dan Anak Saksi Reki berpencar sedangkan Terdakwa II sudah tidak kelihatan lagi.;
- Bahwa Anak Saksi Reki meletakkan mesin air tersebut di bawah tiang listrik di seberang jalan dari masjid.;
- Bahwa mesin air yang diambil adalah mesin air merk Panasonic warna biru.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak.;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;
6. Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu I. Deprianto Bin Dahlan Efendi dan II. Siswan Joni Bin Wardi yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Para Terdakwadalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga I. Deprianto Bin Dahlan Efendi dan II. Siswan Joni Bin Wardi dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis.;

Menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuai.

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Masjid Mujahidin Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Reki mengambil mesin air. Awalnya bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa bersama Anak Saksi Reki berkumpul di rumah saudara Iki, setelah kehabisan rokok Terdakwa I mempunyai ide untuk mengambil mesin air di masjid tersebut yang disetujui oleh Anak Saksi Reki yang mengatakan "lukmano langsung kito ngambil mesin air di masjid" (bagaimana jadi kita ambil mesin air di masjid) dan dijawab oleh Terdakwa I "langsung" (jadi) sedangkan Terdakwa II berkata "kalau aku ngikut bae" (kalau aku ikut saja). Kemudian Terdakwa I melihat ada gergaji kecil di rumah saudara Iki lalu Terdakwa I ambil selanjutnya Para Terdakwa bersama Anak Saksi Reki pergi ke Indomaret dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II sambil memantau keadaan di sekitar masjid tersebut lalu Para Terdakwa bersama Anak Saksi Reki pergi lagi ke konter Hp milik teman dan sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa bersama Anak Saksi Reki pergi menuju masjid tersebut. Bahwa Terdakwa I masuk pekarangan masjid terlebih dahulu langsung menuju ke bagian belakang masjid kemudian Anak Saksi Reki menyusul masuk ke dalam perkarangan masjid lalu menunggu dibawah menara masjid sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor diluar sebelah kanan masjid. Bahwa Terdakwa I mengambil mesin air tersebut dengan cara mengangkat seng yang menutupi mesin air tersebut lalu memotong pipa bagian bawah dari mesin air dengan menggunakan gergaji kecil kemudian mematahkan pipa yang terpasang pada bagian atas mesin air tersebut dan tidak berapa lama Terdakwa I datang menghampiri Anak Saksi Reki sambil membawa 1 (satu) buah mesin air merk PANASONIC warna biru kemudian Terdakwa I menyerahkan mesin air tersebut kepada Anak Saksi Rekinamun belum sempat Terdakwa I dan Anak Saksi Reki keluar dari pekarang masjid Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zarli terbangun dan meneriaki Terdakwa I dan Anak Saksi Reki karena merasa takut sudah ketahuan maka Terdakwa I dan Anak Saksi Reki berlari keluar pekarangan masjid dan dikejar oleh Anak Saksi Zarli bersama Saksi Raden kemudian Terdakwa I dan Anak Saksi Reki berpencar sedangkan Terdakwa II sudah tidak kelihatan lagi selanjutnya Anak Saksi Reki meletakkan mesin air tersebut di bawah tiang listrik di seberang jalan dari masjid.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Saksi Reki telah mengakibatkan pengurus masjid dalam hal ini Saksi Buyung sebagai imam sekaligus pengurus masjid mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa diketahui 1 (satu) buah mesin air merk PANASONIC warna biru yang berada di belakang masjid adalah milik Masjid Mujahidin atau setidaknya-tidaknya saat kejadian barang-barang tersebut berada di dalam lingkungan Masjid Mujahidin yang kesehariannya masjid tersebut ditunggu oleh Anak Saksi Zarli dan Saksi Raden sebagai penjaga masjid dan mesin air tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari di masjid tersebut sedangkan Para Terdakwa bersama Anak Saksi Reki sudah tanpa ijin dari pengurus masjid dalam hal ini Saksi Buyung maupun Anak Saksi Zarli dan Saksi Raden sebagai penjaga masjid untuk mengambil barang-barang tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.;

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak.;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.;

Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa bersama Anak Saksi Reki yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin air merk PANASONIC warna biru yang berada di dalam lingkungan masjid dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dinikmati bersama untuk membeli rokok. Bahwa dari maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama Anak Saksi Reki sudah mempunyai maksud untuk memilikinya padahal diketahui dengan sadar oleh Para Terdakwa bersama Anak Saksi Reki bahwa mesin air tersebut bukan milik Para Terdakwa bersama Anak Saksi Reki.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak.;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Penjelasan arti istilah dalam Pasal 98 KUHP adalah suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan terbit yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman.;

Menimbang, bahwa pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pengertian pekarangan tertutup yaitu ada rumahnya adalah suatu halaman yang memiliki pekarangan dengan batas-batas yang jelas seperti pagar dan dipagar tersebut ada rumah dimana untuk mengambil benda atau barang harus masuk ke dalam pekarangan tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya pada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian Terdakwa I dan Anak Saksi Reki masuk ke dalam perkarangan masjid yang diketahui masjid tersebut didiami oleh Anak Saksi Zarli dan Saksi Raden sebagai penjaga masjid dan pada saat kejadian dalam keadaan tidur sedangkan waktu sudah menunjukkan dini hari (malam hari) sekira pukul 01.00 WIB sekiranya sudah tidak ada aktivitas sehari-hari lagi. Bahwa masjid dikelilingi oleh pagar yaitu di bagian depan dengan pagar besi sedangkan di samping kiri dan kanan serta bagian belakang masjid dikelilingi pagar tembok sementara Terdakwa I dan Anak Saksi Reki tidak ada izin dari Anak Saksi Zarli dan Saksi Raden masuk ke dalam perkarangan masjid tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi.;

Ad.5.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

Menimbang, bahwa bersekutu menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur bahwa pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian.;

Menimbang, bahwa Arrest Hoog Raad dalam Yurisprudensinya mengatakan, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu harus dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” sekalipun demikian ini tidak mempersyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya, pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama, jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya pada awalnya telah terjadi kesepakatan antara Para Terdakwa dan Anak Saksi Reki untuk mengambil mesin air di masjid kemudian peran masing-masing pelaku adalah Terdakwa I yang mengambil 1 (satu) buah mesin air merk PANASONIC warna biru yang berada di belakang masjid lalu diserahkan kepada Anak Saksi Reki yang menunggu di bawah menara masjid sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor sambil memantau keadaan di sekitar masjid.;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.B/2017/PN Tas



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.;

Ad.6.Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu termasuk segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Menurut P.A.F Lamintang, barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, turut dipertanggungjawabkan terhadap keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa pencurian tersebut telah dilakukan dengan pembongkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat kejadian Terdakwa I telah mempersiapkan gergaji kecil yang diambil dari rumah saudara Iki sementara Terdakwa II dan Anak Saksi Reki mengetahui Terdakwa I mengambil dan membawa gergaji tersebut yang diduga oleh Terdakwa I dan Anak Saksi Reki sebagai alat untuk mengambil mesin air tersebut dengan cara merusak. Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah mesin air merk PANASONIC warna biru dengan cara memotong pipa bagian bawah dari mesin air dengan menggunakan gergaji kecil kemudian mematahkan pipa yang terpasang pada bagian atas mesin air tersebut sehingga pipa tersebut menjadi rusak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada pengadilan agar Para Terdakwa dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka kini sampailah kepada seberapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas yaitu aspek kejiwaan/psikologis Para Terdakwa, faktor lingkungan (social milieu), faktor agama/religious dan faktor edukatif dimana Para Terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan.;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberi rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio in integrum).;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih terlalu tinggi dikarenakan dalam fakta persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin air merk PANASONIC warna biru dalam fakta persidangan telah ditemukan oleh Anak Saksi Zarli dan Saksi Raden, Para Terdakwa juga belum sempat menjual mesin air tersebut sehingga mesin air tersebut masih dapat dipergunakan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa 1 (satu) buah mesin air merk PANASONIC warna biru dari fakta hukum dipersidangan terbukti milik Masjid Mujahidin maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Drs. Buyung Jenran Bin Lumbar (Alm), sebagaimana tersebut di dalam amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Para Terdakwa, maka terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Para Terdakwa berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam perkarangan Masjid Mujahidin sebagai tempat beribadah.;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum.;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya.;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Deprianto Bin Dahlan Efendi dan Terdakwa II. Siswan Joni Bin Wardi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Deprianto Bin Dahlan Efendi dan Terdakwa II. Siswan Joni Bin Wardi tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin air merk PANASONIC warna biru;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Drs. Buyung Jenran Bin Lumbar (Alm).;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, oleh Subchi Eko Putro, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, SH., MH., dan Sigit Subagiyo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Buksir, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Dian Megasakti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Para Terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

dto

dto

1. Merry Harianah, SH., MH.

Subchi Eko Putro, SH.,MH.

dto

2. Sigit Subagiyo, SH.

Panitera Pengganti,

dto

Buksir, SH